

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat diselesaikan dan dicapai pada tahun 2030.¹ Salah satu dari 17 tujuan tersebut adalah *Sustainable cities and communities* yang merupakan tujuan SDGs ke-11. Tujuan tersebut ialah mewujudkan perkotaan serta permukiman berkelanjutan yang aman dan nyaman bagi manusia dan alam semesta.²

Indonesia melakukan berbagai strategi demi mewujudkan tujuan *Sustainable cities and communities*, agar tercipta kota yang aman dan nyaman untuk masyarakat diantaranya:

1. Memberikan kebijakan khususnya mengenai kualitas udara termasuk penanganan sampah untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan perkotaan.
2. Memberikan kebijakan mengenai Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau yang dinilai dapat membantu mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau.

¹R. Bali Swain, "Achieving Sustainable Development Goals: Predicaments and strategies" *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, Vol 27 Issue 2 (2020), Hlm. 96.

²Alvira Oktavia Safitri, Vioreza Dwi Yunianti, Deti Rostika, "Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)", *Jurnal Basicedu*, Vol 6 No 4 (2022), Hlm. 7100.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna mewujudkan lingkungan yang sehat sangat diperlukan di era yang modern ini khususnya di daerah perkotaan yang mana sedang marak pembangunan di seluruh Indonesia.³ Namun pada kenyataannya pembangunan dan perkembangan kota yang cukup pesat ini mengakibatkan kurangnya Ruang Terbuka Hijau di beberapa daerah. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 kualitas ruang terbuka hijau publik saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup di perkotaan dan meningkatnya pencemaran udara.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau pada dasarnya ialah sebagai paru-paru kota sehingga sangat penting bagi kesehatan lingkungan dan kualitas udara. Demi mewujudkan fungsi tersebut, dinyatakan secara tegas dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa luas minimal RTH Kota minimal 30% dari luas seluruh wilayah. Ruang Terbuka Hijau dibagi menjadi dua macam yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik yang mencakup 20% dan Ruang terbuka Hijau Privat yang mencakup 10% dari jumlah luas minimum RTH, sedangkan pada beberapa kota di Indonesia tidak mencapai jumlah yang telah diatur tersebut. Oleh sebab itu, penyediaan Ruang Terbuka Hijau perlu mendapat perhatian khusus guna menciptakan kota yang ramah lingkungan bagi masyarakatnya.

³ Ni Kadek Tisna Aristya Dewi, I Putu Gede Seputra, Luh Putu Suryani, "Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 1 No 1 (2020), Hlm. 155.

Selain Ruang Terbuka Hijau, penanganan sampah yang tepat dapat mengurangi risiko tercemarnya kualitas udara di perkotaan. Namun, beberapa kota di Indonesia masih melakukan pengelolaan sampah secara konvensional. Pengelolaan sampah secara konvensional tersebut merupakan cara yang tidak efektif karena menimbulkan bau yang tidak sedap dan berakibat tidak baik bagi kesehatan lingkungan.⁴ Pengelolaan sampah yang baik dilakukan menggunakan cara kombinasi antara teknologi yang digunakan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.⁵

Kota Magelang secara geografis dikelilingi oleh Kabupaten Magelang sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Magelang menjadi pusat kota yang mana pembangunan serta lalu lalang kendaraan bermotor di Kota Magelang meningkat, sehingga dibutuhkan Ruang Terbuka Hijau yang memadai untuk menghasilkan kualitas lingkungan yang baik. Tak hanya itu, pertumbuhan penduduk yang terus bertambah akan mempengaruhi pembangunan di wilayah Kota Magelang. Pertumbuhan penduduk yang signifikan juga berakibat pada kualitas lingkungan.

Kualitas lingkungan yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan kota dalam pembangunan. Pembangunan yang baik ialah pembangunan yang menghasilkan perkotaan sebagai kota yang ramah bagi perempuan, lansia, anak-anak serta, penyandang disabilitas. Artinya penataan

⁴ Mustamin Rahim, "Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan", *Jurnal Sipil Sains*, Vol 10 No 1 (2020), Hlm. 31.

⁵ Ade Fia Rahmawati, Amin, Rasminto, Fetro Dola Syamsu, "Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Wilayah Perkotaan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol 8 No 1 (2021), Hlm. 2.

ruang di Kota Magelang perlu mendapat perhatian khusus salah satunya di bidang Ruang Terbuka Hijau publik maupun privat.⁶ Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang, Ruang Terbuka Hijau terdiri atas pekarangan, taman dan hutan kota, jalur hijau jalan, serta taman fungsi tertentu. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dibutuhkan untuk meminimalisasi terjadinya penurunan kualitas lingkungan kota yang merupakan suatu bentuk pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sehingga tercapai kebutuhan kota akan kualitas lingkungan yang baik.⁷

Kebutuhan kota terhadap kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu faktor terwujudnya *Sustainable Cities and Communities*. Kualitas lingkungan hidup yang baik dapat diwujudkan dengan cara menjaga keseimbangan antara Ruang Publik serta Ruang Terbuka Hijau yang aman dan nyaman bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, kualitas udara, dan penanganan sampah. Pernyataan tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kerangka hukum dan implementasi tujuan ke-11 SDGs yaitu *Sustainable cities and communities* yang berfokus pada kualitas udara, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah di Kota Magelang.

Penelitian terkait ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, serta kualitas udara telah dilakukan. Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Arista Putri Wijayanti dengan judul "Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka

⁶ Kevin Dio Maldini, Arief Laila Nugraha, Hana Sugiastu Firdaus, "Analisis Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang Menggunakan Sistem Informasi Geografis", *Jurnal Geodesi Undip*. Vol 8 No 1 (2019), Hlm. 104.

⁷ Ibid.

Hijau Publik Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031”. Penelitian Arista mengkaji 1 indikator dari *Sustainable cities and communities* yaitu ketersediaan RTH di Kota Magelang.

Kedua, Riset yang dilakukan oleh Anisa Eka Fitriyani dan kawan-kawan tentang kolaborasi antara Pemerintah Kota Magelang dengan pihak swasta maupun masyarakat atas kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. Riset ini menyatakan bahwa di Kota Magelang belum terbentuk forum kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan pihak swasta.⁸ Pemerintah Kota Magelang masih kurang dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik yang jumlahnya tidak memenuhi batas minimal Ruang Terbuka Hijau Publik. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan dari *Sustainable cities and communities*, tetapi dalam pelaksanaannya peran masyarakat di Kota Magelang hanya sebagai pengguna Ruang Terbuka Publik saja. Fakta yang didapatkan dari penelitian Anisa Eka Fitriyani dkk menyatakan bahwa persentase jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang berada pada posisi terendah di Karesidenan Kedu yaitu 19,60%.⁹ Presentase tersebut masih jauh dari jumlah minimal RTH yang disarankan yaitu sebesar 30%.¹⁰

⁸ Anisa Eka Fitriyani, Retno Sunu Astut, Yuliana Kristanto, “Collaborative Governance dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang”, *Journal Of Public Policy and Management Review*, Vol 10 No 3 (2021), Hlm. 4.

⁹ Ibid.

¹⁰ Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ketiga, riset Yulia Kurniaty dan kawan-kawan mengatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Magelang masih belum efektif.¹¹ Pengelolaan sampah yang tidak efektif tersebut adalah akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungan, sampah yang ditampung di TPS maupun TPA di Kota Magelang masih tercampur, dan dari Pemerintah pun belum ada kendaraan yang memadai untuk mencegah terjadinya pencampuran sampah tersebut. Terakhir, penelitian mengenai timbulan sampah yang dilakukan oleh Muhammad Zaenal Arifin menyebutkan bahwa akibat dari timbulan sampah di Kota Magelang yang penanganannya masih belum efektif ini menghasilkan gas metan yang merupakan emisi Gas Rumah Kaca dengan potensi sebesar 3.943,28 Ton/tahun CH₄ dan akan terus bertambah jumlahnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Magelang.¹²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut karena akan mengkaji kerangka hukum dan implementasi dari 2 indikator dari SDGs yang sangat relevan untuk mengukur ketercapaian tata kota berkelanjutan yang ramah lingkungan di Kota Magelang. Adapun 2 indikator dari tujuan SDGs ke-11 tersebut adalah indikator 11.6 yaitu mengurangi dampak buruk perkotaan dengan menjaga kualitas udara dan penanganan sampah dan 11.7 yaitu menyediakan ruang publik yang aman, inklusif dan

¹¹ Yulia Kurniaty, Wahyu Haji Bani Nararaya, Ranatasya Nabila Turawan, Fendy Nurmuhamad, "Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu", *Varia Justicia*, Vol 12 No 1 (2016), Hlm. 148.

¹² Mohamad Zaenal Arifin, "Prospek Inovasi Pengelolaan Sampah sebagai Strategi Mitigasi Pemanasan Global di Kota Magelang", *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, Vol 11 No 2 (2019), Hlm. 29.

mudah dijangkau khususnya oleh perempuan dan anak, lansia, serta penyandang difabilitas.

Oleh karena itu penulis akan melanjutkan penelitian terdahulu guna mewujudkan tujuan SDGs yaitu *Sustainable Cities and Communities* terutama pada indikator 11.6 yaitu mengurangi dampak buruk perkotaan dengan menjaga kualitas udara dan penanganan sampah dan 11.7 yaitu menyediakan ruang publik yang aman, inklusif dan mudah dijangkau khususnya oleh perempuan dan anak, lansia, serta penyandang difabilitas.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kerangka hukum dan implementasi tujuan SDGs tentang Kota dan Permukiman (*Sustainable cities and communities*) yang ramah lingkungan di Kota Magelang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya pencapaian SDGs Kota dan Permukiman Berkelanjutan yang ramah lingkungan di Kota Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kerangka hukum dan implementasi tujuan SDGs tentang Kota dan Permukiman (*Sustainable cities and communities*) yang ramah lingkungan di Kota Magelang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat upaya pencapaian SDGs Kota dan Permukiman Berkelanjutan yang ramah lingkungan di Kota Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu menambah pengetahuan tentang konsep SDGs terutama pada tujuan nomor 11, serta menambah wawasan di bidang Hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

a. Pemerintah

Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan menjadi manfaat untuk pemerintah dalam menjalankan kebijakannya dalam bidang pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan guna mewujudkan kota yang nyaman, aman, inklusif, dan mudah dijangkau.

b. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendukung lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat dan sebagai pengetahuan yang memetik kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan terutama secara bersama-sama menjaga lingkungan yang dinilai sebagai kebutuhan kota untuk mencapai tujuan SDGs.

c. Penulis

Diharapkan bagi penulis ilmu yang didapat dalam penelitian ini bisa diterapkan di kehidupan dan bermanfaat bagi orang lain

disekitarnya, serta dapat mendalami pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai Ilmu hukum.